

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

Penjaminan *Invoice Financing*

<i>Nama Penjamin</i>	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
<i>Nama Produk</i>	Penjaminan <i>Invoice Financing</i>
<i>Deskripsi Produk</i>	Produk Penjaminan <i>Invoice Financing</i> merupakan fasilitas penjaminan yang diberikan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) kepada BPR atas Kredit/Pembiayaan <i>Invoice Financing</i> yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan tagihan (<i>invoice</i>) atas penjualan barang dan/atau jasa kepada <i>Payor</i>. Produk ini ditujukan antara lain untuk mendukung pelaku usaha pada sektor HORECA (Hotel, Restaurant, dan Café/Catering) serta Retail di Provinsi Bali, yang memiliki tagihan (<i>invoice</i>) atas penjualan barang dan/atau jasa kepada <i>Payor</i> dan membutuhkan pembiayaan modal kerja sebelum tagihan tersebut dibayarkan. Produk ini bertujuan: 1. meningkatkan akses pembiayaan modal kerja; 2. memberikan perlindungan kepada BPR atas risiko wanprestasi Terjamin; 3. mendukung pembiayaan UMKM sektor HORECA dan Retail di Provinsi Bali.
<i>Penerima Jaminan</i>	Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
<i>Terjamin</i>	Debitur Perorangan atau Badan Usaha
<i>Objek Penjaminan</i>	Fasilitas Kredit/Pembiayaan <i>Invoice Financing</i> yang diberikan oleh BPR kepada Terjamin berdasarkan <i>invoice</i> yang diterbitkan kepada <i>Payor</i> dan memenuhi ketentuan Perjanjian Kerja Sama
<i>Coverage Penjaminan</i>	50% dari Sisa Pokok Kredit, maksimum sebesar Nilai Penjaminan
<i>Jangka Waktu Penjaminan</i>	Paling lama 12 (dua belas) bulan
<i>Plafon Penjaminan</i>	Plafon kredit maksimal sebesar Rp500.000.000,00 per Terjamin, dengan pembiayaan paling tinggi 70% dari nilai <i>invoice</i> yang telah diverifikasi.
<i>Mekanisme Penjaminan</i>	1. Penjaminan Otomatis Bersyarat (<i>Conditional Automatic Cover/CAC</i>) a. Tanpa analisa kelayakan penjaminan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) pada saat pengajuan penjaminan dan mengacu pada standar analisa kredit BPR.

	b. Berlaku untuk Plafon Kredit/Pembiayaan <i>Invoice Financing</i> sampai dengan Rp50.000.000,00. 2. Penjaminan Kasus Per Kasus (<i>Case By Case/CBC</i>) a. CBC Skema 1: diatur sesuai dengan ketentuan PKS b. CBC Skema 2: diatur sesuai dengan ketentuan PKS
Manfaat Penjaminan Kredit	Bagi BPR 1. memperoleh perlindungan risiko kredit; 2. memperoleh pembayaran klaim sesuai ketentuan PKS apabila Terjamin wanprestasi; 3. meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan. Bagi Terjamin 1. memperoleh akses pembiayaan berdasarkan <i>invoice</i>; 2. membantu kelancaran arus kas usaha; 3. mendukung keberlangsungan usaha.
Persyaratan Terjamin	Persyaratan Umum: 1. WNI atau Badan Usaha di Provinsi Bali 2. Memiliki usaha minimal 2 tahun 3. Memenuhi legalitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Bagi Badan Usaha memenuhi dokumen: a. Akta Pendirian dan pengesahannya b. Akta Perubahan terakhir dan pengesahannya c. Akta Pengangkatan Pengurus terbaru dan pengesahannya d. Nomor Induk Berusaha (NIB) e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Pengurus f. Identitas Pengurus g. Perizinan lainnya sesuai dengan SOP yang berlaku pada BPR 5. Memiliki kolektibilitas kredit Lancar paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan kredit dan penjaminan 6. Tidak memiliki fasilitas kredit yang sedang dalam masa restrukturisasi 7. Memiliki invoice atau dokumen transaksi lain yang sah 8. Memiliki riwayat transaksi dengan Payor yang telah diselesaikan dan dibayarkan paling sedikit 3 (tiga) kali transaksi atas produk sejenis 9. Memenuhi ketentuan analisis kredit BPR 10. Memenuhi ketentuan underwriting PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) 11. Invoice yang dijaminan berasal dari Payor yang telah memiliki SP3 Induk dari PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). 12. Seluruh pembayaran invoice dilakukan melalui Escrow Account yang ditetapkan oleh BPR.
Persyaratan Payor	1. Memiliki legalitas usaha yang sah 2. Usaha bergerak pada sektor Hotel, Restoran, Café, Catering (HORECA) atau Retail 3. Memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan BPR 4. Memiliki Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk (SP3 Induk) dari PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan limit penjaminan yang masih tersedia 5. Menggunakan <i>Escrow Account</i> yang ditunjuk oleh BPR sebagai rekening tujuan pembayaran invoice

	- Menjadi anggota asosiasi sesuai sektor usaha, dibuktikan dengan keanggotaan yang masih berlaku. - Memiliki riwayat pembayaran kepada distributor atau pemasok paling singkat 1 (satu) tahun. - Memenuhi ketentuan underwriting dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
<i>Risiko yang Dijamin</i>	Kerugian BPR akibat Terjamin gagal memenuhi kewajiban finansial atas fasilitas Kredit/Pembiayaan Invoice Financing karena Payor gagal melakukan pembayaran invoice melalui Rekening Escrow yang telah ditetapkan, sehingga kualitas kredit Terjamin dinyatakan Macet (Kolektibilitas 5) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
<i>Risiko Kerugian yang Tidak Dijamin</i>	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) tidak memberikan Penjaminan apabila kerugian BPR antara lain disebabkan oleh: - Invoice atau dokumen transaksi yang tidak sah, tidak dapat diverifikasi, dibatalkan, atau tidak sesuai dengan transaksi yang mendasarinya. - Invoice fiktif, kredit fiktif, atau invoice yang telah digunakan sebagai dasar pembiayaan pada lembaga keuangan lain (<i>double financing</i>). - Pembayaran invoice tidak dilakukan melalui Rekening Escrow yang ditetapkan atau BPR tidak melaksanakan mekanisme pengelolaan pembayaran sesuai ketentuan. - Payor belum memiliki Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan Induk (SP3 Induk) atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. - BPR memberikan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama, termasuk melebihi batas pembiayaan atau tidak memenuhi persyaratan agunan. - Terjadi kelalaian, pelanggaran, itikad buruk, atau penyampaian informasi, data, maupun dokumen yang tidak benar oleh BPR dan/atau Terjamin. - Kredit telah lunas sebelum pengajuan klaim. - Kerugian disebabkan oleh keadaan yang dikecualikan, seperti kepailitan Terjamin, bencana alam atau nonalam, peperangan, kerusakan, terorisme, atau keadaan lain yang dikecualikan dalam Perjanjian Kerja Sama. - Payor tidak/tidak lagi menjadi anggota aktif PHRI atau APRINDO sesuai sektor usahanya. - Hal-hal lain yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
<i>Imbal Jasa Penjaminan (IJP)</i>	- Besarnya IJP dihitung berdasarkan Tarif IJP dikalikan dengan Plafon Kredit/Pembiayaan. - Tarif IJP ditetapkan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan hasil analisis risiko dan dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan. - IJP wajib dibayar lunas di awal oleh BPR dan/atau Terjamin. - Minimal IJP sebesar Rp25.000,00 untuk setiap Terjamin. - Dikenakan IJP kembali apabila terdapat penambahan jangka waktu Penjaminan yang belum tercakup dalam jangka waktu sebelumnya.
<i>Mulai dan Berakhirnya Penjaminan</i>	- Penjaminan dimulai sejak Imbal Jasa Penjaminan diterima secara lunas oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) serta seluruh persyaratan Penjaminan telah dipenuhi. - Penjaminan berakhir saat: - Kredit/Pembiayaan telah dilunasi pada masa Penjaminan; - Penjaminan diakhiri oleh BPR atau Terjamin; - Jangka waktu Penjaminan telah berakhir;

	d. Telah diajukan klaim dan diterbitkan keputusan klaim oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda); atau e. Telah diajukan refund dan diterbitkan keputusan refund oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
<i>Timbulnya Hak Klaim</i>	1. Pada masa penjaminan kredit masih berlaku, apabila: a. Payor gagal melakukan pembayaran invoice sehingga Kredit/Pembiayaan Terjamin dinyatakan Macet (Kolektibilitas 5) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan b. BPR telah melakukan upaya penyelamatan kredit sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Setelah masa penjaminan kredit berakhir, apabila: a. Payor gagal melakukan pembayaran invoice sehingga Kredit/Pembiayaan Terjamin dinyatakan Macet (Kolektibilitas 5) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); b. Penjaminan telah jatuh tempo dan masih terdapat tunggakan pokok serta Penjaminan tidak dapat diperpanjang; c. BPR telah melakukan upaya penyelamatan kredit sesuai ketentuan yang berlaku; dan d. Kolektibilitas Kredit diperbarui menjadi Macet (Kolektibilitas 5) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya masa Penjaminan.
<i>Tata Cara Pengajuan Klaim dan Keputusan Klaim</i>	1. Klaim diajukan secara tertulis oleh BPR kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak timbulnya hak klaim. 2. Pengajuan klaim wajib menggunakan formulir yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Sama. 3. Apabila dokumen klaim belum lengkap, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) akan memberitahukan secara tertulis kepada BPR paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak Surat Pengajuan Klaim diterima PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) lengkap dan benar. 4. Keputusan klaim disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar. 5. Apabila diperlukan, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat melakukan investigasi sebelum memberikan keputusan klaim. 6. Hak klaim yang diperhitungkan adalah hak klaim yang timbul untuk pertama kali.
<i>Pembayaran Klaim</i>	1. Klaim yang disetujui dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Klaim. 2. Besarnya pembayaran klaim mengikuti ketentuan Coverage Penjaminan dan tidak melebihi batas limit penjaminan yang telah ditetapkan.
<i>Refund Imbal Jasa Penjaminan</i>	Dalam hal Terjamin telah melunasi Kredit/Pembiayaan namun tidak menggunakan seluruh limit plafon Penjaminan, PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dapat mengembalikan sebagian Imbal Jasa Penjaminan kepada BPR sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran Refund Imbal Jasa Penjaminan dihitung dengan formula sebagai berikut: $\text{Refund IJP} = \text{Sisa Limit Plafon} \times (\text{Tarif IJP} \times 70\%)$ Keterangan: 1. Sisa Limit Plafon = Limit Plafon Penjaminan – Limit Plafon yang digunakan 2. Biaya manajemen sebesar 30% dari Tarif IJP Nilai refund di bawah Rp25.000,- tidak dapat diproses.

<i>Subrogasi</i>	Sejak klaim dibayarkan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) kepada BPR, hak tagih BPR kepada Terjamin beralih kepada PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sesuai ketentuan subrogasi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
<i>Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)</i>	1. PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 2. Produk Penjaminan <i>Invoice Financing</i> telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk dipasarkan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) 3. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak penjaminan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaminan ini tertuang dalam perjanjian kerja sama antara PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dengan Penerima Jaminan. Sertifikat Penjaminan akan diterima oleh Penerima Jaminan setelah pengajuan penjaminan disetujui oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) serta setelah semua persyaratan penjaminan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dipenuhi. 4. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Penjaminan <i>Invoice Financing</i> dapat menghubungi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
<i>Prosedur Pengaduan</i>	1. Kantor : Jl. Surapati No 8, Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80232 2. Email : jbm@jamkridabali.co.id 3. Telepon: (0361) 224087, 221798 4. Whatsapp : Info Jamkrida Bali (0817 2399 777)
<i>Pernyataan Penerima Jaminan (BPR)</i>	Dengan ini Penerima Jaminan menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Penjaminan <i>Invoice Financing</i> serta bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
<i>Penerima Jaminan (BPR)</i>	Nama : Jabatan : Tanda Tangan & Stempel :